

Menimbang Program Makan Bergizi Gratis Antara *Hifẓ Al-Nafs* dan *Hifẓ Al-Māl*: Perspektif Fiqih Syafi'iyah

Aidil Heryana¹

¹ Ekonomi Syariah, Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Email Correspondensi: aidilheryana.com@gmail.com

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (Program Makan Bergizi Gratis MBG) is one of the Indonesian government's strategic policies aimed at improving children's nutritional status and strengthening human resource quality. This article aims to analyze the MBG policy through the perspective of *maqāṣid al-syarī'ah* by placing two fundamental objectives of Islamic law *hifẓ al-naḥs* (protection of life) and *hifẓ al-māl* (protection of wealth) as the primary analytical framework. The study employs a normative approach using *Shāfi'ī* legal maxims, particularly *al-aḥam fal-aḥam* (priority of greater benefit), *dhiyā' al-māl* (prohibition of wastefulness), and *sadd al-dharī'ah* (blocking the means to harm), examined through policy documents and implementation data. The findings indicate that MBG is consistent with *hifẓ al-naḥs* as it seeks to fulfill children's nutritional needs. However, its implementation reveals concerns potentially conflicting with *hifẓ al-māl*, including budgetary priority shifts, distribution inefficiencies, and governance weaknesses. From *Shāfi'ī* legal maxims perspective, public benefit is determined not only by noble objectives but also by priority appropriateness, efficient resource management, and harm prevention. This article concludes that MBG has legitimate *sharī'ah*-compliant welfare objectives, yet requires refinement to balance *hifẓ al-naḥs* and *hifẓ al-māl*. Strengthening governance, improving beneficiary targeting, and aligning with public priorities are essential for optimal welfare outcomes.

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak dan memperkuat sumber daya manusia Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan MBG melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menempatkan dua tujuan pokok syariat, yaitu *hifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa) dan *hifẓ al-māl* (perlindungan harta), sebagai kerangka utama analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode analisis kaidah fiqih Syafi'iyah, khususnya kaidah *al-aḥam fal-aḥam*, *dhiyā'ul mal*, dan *sadd dzarī'ah*, yang dikaji melalui berbagai data kebijakan dan fakta implementasi program. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif MBG sejalan dengan prinsip *hifẓ al-naḥs* karena bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak dan mencegah berbagai masalah kesehatan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah persoalan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip *hifẓ al-māl*, antara lain pergeseran prioritas anggaran dari sektor yang lebih mendesak, terjadinya pemborosan akibat distribusi yang tidak tepat sasaran, serta lemahnya tata kelola yang membuka peluang penyimpangan. Dalam perspektif kaidah fiqih Syafi'iyah, kemaslahatan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang baik, tetapi juga oleh ketepatan prioritas, efisiensi penggunaan harta publik, dan kemampuan mencegah mafsadat yang mungkin timbul. Artikel ini menyimpulkan bahwa MBG merupakan kebijakan yang

KEYWORDS:

Free Nutritious Meal Program; *Hifẓ al-Nafs*; *Hifẓ al-Māl*; *Shāfi'ī* Legal Maxims; Public Policy; *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

KATA KUNCI:

Program Makan Bergizi Gratis; *Hifẓ al-Nafs*; *Hifẓ al-Māl*; Kaidah Fiqih; Syafi'iyah; Kebijakan Publik.

How to Cite:

“Heryana, A. (2026). Menimbang Program Makan Bergizi Gratis Antara *Hifẓ Al-Nafs* dan *Hifẓ Al-Māl*: Perspektif Fiqih Syafi'iyah. *GENRES : Journal of General Studies and Research*, 1(1), 61-74.”

memiliki tujuan maslahat yang sah secara syar'i, namun implementasinya perlu ditata ulang agar lebih selaras dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-māl* secara bersamaan. Penguatan tata kelola, penajaman sasaran penerima manfaat, serta penempatan program sesuai skala prioritas kebutuhan publik menjadi syarat penting agar tujuan kemaslahatan yang diharapkan dapat terwujud secara optimal.

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang dirancang pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak usia sekolah. Program ini berangkat dari kesadaran bahwa kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh akses pendidikan, tetapi juga oleh kecukupan gizi yang memengaruhi pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta produktivitas generasi masa depan. Dalam perspektif pembangunan manusia, investasi pada pemenuhan gizi dipandang sebagai investasi jangka panjang yang akan menentukan daya saing bangsa di masa mendatang.

Komitmen pemerintah terhadap program ini tercermin dari besarnya alokasi anggaran yang disediakan. Pada tahun 2025, anggaran MBG tercatat sekitar Rp56,8 triliun, kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2026 menjadi sekitar Rp223,55 triliun dalam pos anggaran pendidikan, atau mencapai sekitar Rp268 triliun apabila dihitung secara keseluruhan. Besarnya alokasi tersebut menunjukkan bahwa MBG ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional (Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, 2025; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Dari sisi tujuan, program ini mengandung kemaslahatan yang sulit dibantah. Penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah diharapkan mampu mengurangi risiko kekurangan gizi, menekan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mendukung lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tujuan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), yakni menjaga keberlangsungan hidup dan kualitas manusia sebagai salah satu tujuan pokok syariat Islam.

Namun demikian, implementasi MBG juga memunculkan berbagai kritik dan perdebatan di ruang publik. Sebagian kalangan mempertanyakan penempatan anggaran program ini di tengah masih banyaknya kebutuhan dasar pendidikan yang belum terpenuhi, seperti infrastruktur sekolah, kesejahteraan guru, serta fasilitas pembelajaran yang memadai. Selain itu, berbagai laporan mengenai makanan yang tidak termanfaatkan secara optimal, kasus keracunan makanan, serta dugaan penyimpangan dalam tata kelola program menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaannya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026; Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2026; Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, 2026).

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan MBG tidak hanya berkaitan dengan tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai, tetapi juga menyangkut cara mencapai kemaslahatan tersebut. Dalam tradisi hukum Islam, suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari baiknya tujuan (*maqṣad*), tetapi juga dari ketepatan prioritas, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kemampuannya mencegah terjadinya mafsadat. Oleh karena

itu, analisis terhadap MBG memerlukan pendekatan yang tidak berhenti pada aspek teknokratis kebijakan publik, melainkan juga mempertimbangkan dimensi normatif yang bersumber dari khazanah fiqih Islam.

Dalam tradisi fiqih Syafi'iyah dikenal sejumlah kaidah yang dapat digunakan untuk menilai kebijakan publik, antara lain kaidah al-aham fal-aham yang menekankan pentingnya mendahulukan masalah yang lebih prioritas, kaidah dhiya'ul mal yang melarang penyalahgunaan harta, serta kaidah sadd dzari'ah yang menuntut penutupan berbagai celah yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Ketiga kaidah tersebut berakar pada prinsip umum bahwa setiap kebijakan pemimpin harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat sebagaimana kaidah: *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة* (Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus selalu terikat pada kemaslahatan) (al-Suyuthi, 1998, hlm. 121).

Berangkat dari kerangka tersebut, artikel ini berupaya menelaah Program Makan Bergizi Gratis melalui dialektika antara *hifz al-nafs* dan *hifz al-māl*. Analisis ini penting untuk menjawab pertanyaan apakah implementasi MBG telah mampu mewujudkan perlindungan jiwa tanpa mengabaikan perlindungan harta publik, atau justru menimbulkan ketegangan antara dua tujuan pokok syariat tersebut. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hukum Islam kontemporer sekaligus memperkaya diskursus mengenai evaluasi kebijakan publik dari perspektif fiqih Syafi'iyah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana kedudukan Program Makan Bergizi Gratis dalam perspektif *hifz al-nafs*? (2) Bagaimana implementasi Program Makan Bergizi Gratis ditinjau dari prinsip *hifz al-māl*? (3) Bagaimana kaidah fiqih Syafi'iyah menimbang hubungan antara *hifz al-nafs* dan *hifz al-māl* dalam evaluasi kebijakan publik?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Program Makan Bergizi Gratis dari perspektif *hifz al-nafs* sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam, menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis dari perspektif *hifz al-māl* khususnya terkait aspek prioritas anggaran, efisiensi, dan tata kelola, serta menjelaskan relevansi kaidah fiqih Syafi'iyah dalam mengevaluasi kebijakan publik kontemporer melalui studi kasus Program Makan Bergizi Gratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode analisis kaidah fiqih Syafi'iyah. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan publik berdasarkan kerangka nilai-nilai hukum Islam, khususnya *maqāṣid al-syarī'ah* dan kaidah-kaidah fiqih dalam tradisi Syafi'iyah. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa data kebijakan dan fakta implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, seperti Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2025 dan 2026, Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN 2026, Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2026, serta data Badan Gizi Nasional (BGN) Tahun

2025–2026. Sumber sekunder berupa literatur fiqih Syafi'iyah dan ushul fiqih yang membahas *maqāṣid al-syarī'ah* dan kaidah-kaidah fiqih terkait kebijakan publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen resmi kebijakan MBG serta literatur fiqih yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) terhadap dokumen kebijakan dan literatur fiqih yang dikaji melalui kaidah fiqih Syafi'iyah. Analisis dilakukan dengan cara: (1) mengidentifikasi data dan fakta implementasi MBG dari dokumen resmi; (2) menelaah kaidah-kaidah fiqih Syafi'iyah yang relevan, meliputi kaidah *al-aham fal-aham*, *dhiya'ul mal*, dan *sadd dzari'ah*; (3) menganalisis data kebijakan MBG melalui kerangka kaidah-kaidah tersebut; dan (4) menarik kesimpulan mengenai kesesuaian implementasi MBG dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-māl*. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai evaluasi kebijakan MBG dari perspektif fiqih Syafi'iyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

MBG Sebagai Implementasi *Hifz al-Nafs*

Salah satu tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah meningkatkan kualitas gizi anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Kebijakan ini berangkat dari kenyataan bahwa masalah kekurangan gizi, *stunting*, dan ketimpangan akses pangan masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekurangan gizi pada masa pertumbuhan tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif, kemampuan belajar, serta produktivitas pada masa dewasa. Oleh karena itu, intervensi negara dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak dapat dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi memiliki hubungan langsung dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Syariat Islam tidak hanya memerintahkan manusia untuk menjaga kehidupan, tetapi juga mewajibkan pemeliharaan berbagai sarana yang menopang keberlangsungan hidup tersebut. Ketersediaan makanan yang sehat dan bergizi merupakan salah satu kebutuhan primer (*darūriyyāt*) yang harus dipenuhi agar manusia dapat menjalankan fungsi kehidupannya secara optimal (al-Syathibi, 2004, hlm. 8-10). Auda (2008, hlm. 21-25) menjelaskan bahwa perlindungan jiwa tidak hanya dimaknai sebagai larangan menghilangkan nyawa manusia secara tidak sah, tetapi juga mencakup segala upaya yang mendukung kesehatan, keselamatan, dan kualitas kehidupan manusia.

Selain itu, program MBG juga diarahkan untuk mencegah stunting yang dalam beberapa dekade terakhir menjadi perhatian utama pemerintah. Stunting tidak hanya berkaitan dengan masalah tinggi badan, tetapi juga berhubungan dengan perkembangan otak, daya tahan tubuh, serta kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dengan demikian, tujuan MBG pada hakikatnya sejalan dengan upaya menjaga keberlangsungan generasi (*hifz al-nasl*) sekaligus menjaga kualitas kehidupan manusia (*hifz al-nafs*).

Dalam tradisi politik dan hukum Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Para ulama menjelaskan bahwa pemimpin berkewajiban mengupayakan kemaslahatan rakyat serta melindungi kelompok-kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan dan kesulitan hidup. Oleh karena itu, keterlibatan negara dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, maupun kebutuhan dasar lainnya merupakan bagian dari tanggung jawab publik yang dibenarkan syariat.

Program MBG dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Melalui penyediaan makanan bergizi di lingkungan pendidikan, negara berupaya memperluas akses pangan bagi kelompok usia sekolah yang menjadi sasaran program. Kebijakan ini juga berpotensi membantu keluarga berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka, terutama di wilayah yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan pangan. Dari sudut pandang maslahat publik (*al-maṣlaḥah al-ʿāmmah*), MBG memiliki orientasi yang jelas, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara kolektif. Bahkan apabila manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan, program semacam ini berpotensi menghasilkan dampak sosial yang signifikan berupa peningkatan kualitas pendidikan, produktivitas tenaga kerja, serta kualitas generasi mendatang.

Berdasarkan tujuan dan orientasinya, MBG memiliki dasar kemaslahatan yang kuat dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Program ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai distribusi makanan, melainkan sebagai instrumen kebijakan publik yang bertujuan melindungi kehidupan manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar gizi. Dalam konteks ini, terdapat setidaknya tiga dimensi kemaslahatan yang hendak dicapai. Pertama, kemaslahatan kesehatan melalui peningkatan status gizi anak. Kedua, kemaslahatan pendidikan melalui peningkatan konsentrasi dan kesiapan belajar peserta didik. Ketiga, kemaslahatan sosial melalui upaya mengurangi ketimpangan akses terhadap pangan bergizi di kalangan masyarakat.

Karena itu, secara prinsipil tidak terdapat alasan syar'i untuk menolak tujuan dasar MBG. Justru sebaliknya, apabila program ini dilaksanakan secara tepat sasaran, efisien, dan akuntabel, maka ia dapat menjadi salah satu instrumen negara dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariat. Persoalan yang

kemudian muncul bukan terletak pada tujuan program, melainkan pada sejauh mana pelaksanaannya mampu mewujudkan kemaslahatan yang diharapkan tanpa menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar.

MBG dalam Perspektif *Hifz al-Māl*

Meskipun tujuan MBG memiliki dasar kemaslahatan yang kuat, implementasinya tetap perlu dievaluasi melalui perspektif *hifz al-māl* (perlindungan harta). Salah satu persoalan yang paling banyak diperdebatkan adalah besarnya alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program tersebut. Data menunjukkan bahwa anggaran MBG meningkat secara signifikan dari sekitar Rp56,8 triliun pada tahun 2025 menjadi sekitar Rp223,55 triliun pada tahun 2026 dalam komponen anggaran pendidikan, dengan total keseluruhan mendekati Rp268 triliun (Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, 2025; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

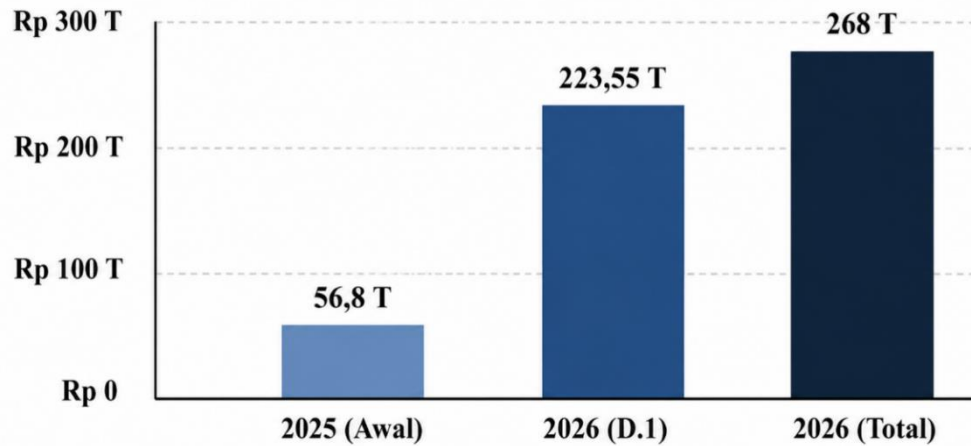
Tabel 1. Rincian Fiskal dan Komparasi Sektor Anggaran MBG

Komponen Anggaran	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)	Pertumbuhan (%)
Alokasi MBG	-	223,55 Triliun	-
Komponen Pendidikan			
Alokasi MBG	56,8 Triliun	268,00 Triliun	371,83%
Keseluruhan (Total)			

Sumber: Diolah penulis dari Badan Gizi Nasional (2025), Rapat Dengar Pendapat BGN dengan Komisi IX DPR RI tanggal 15 September 2025, serta Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2026

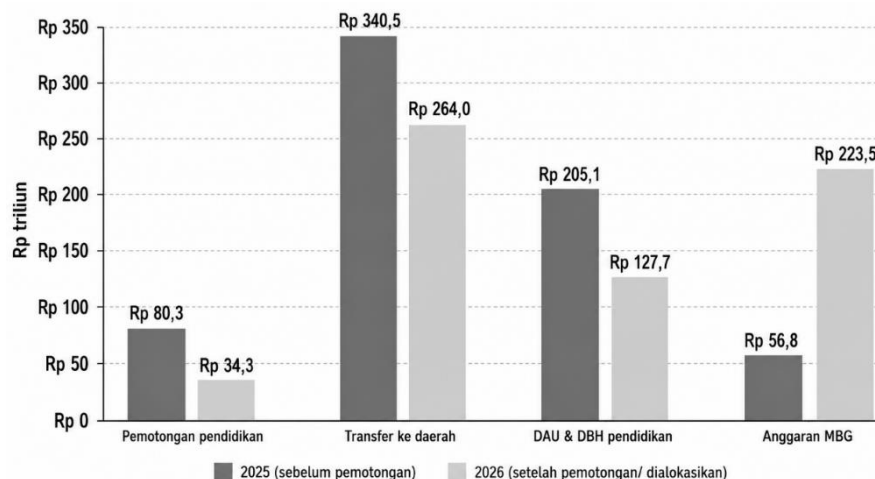
Dalam perspektif kaidah *al-aham fal-aham* (mendahulukan yang paling penting dari yang penting), pertanyaan yang muncul bukan sekadar apakah program tersebut bermanfaat, melainkan apakah program tersebut merupakan kebutuhan yang paling mendesak dibandingkan kebutuhan publik lainnya yang juga memerlukan dukungan anggaran negara. Kebijakan pengalokasian dana publik oleh pemegang otoritas (*waliyyul amr*) secara teologis dan hukum wajib terikat pada nilai kemaslahatan publik yang paling optimal (*al-aslah*), sebagaimana kaidah fikih yang sangat populer: *tasharruful imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bil-mashlahah* (al-Suyuthi, 1998, hlm. 121; Ibnu Nujaim, 1999, hlm. 106). Kaidah ini menegaskan bahwa setiap tindakan penguasa atas rakyatnya wajib didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan publik, bukan sekadar keinginan politik.

Gambar I.1 Perbandingan eskalasi anggaran MBG (2025 dan 2026)



Pada saat yang sama, masih ditemukan berbagai persoalan mendasar dalam sektor pendidikan, seperti keterbatasan sarana belajar, kerusakan infrastruktur sekolah, rendahnya kesejahteraan guru, serta akses pendidikan yang belum merata di berbagai daerah. Berbagai laporan menunjukkan bahwa sejumlah siswa masih harus menempuh perjalanan berisiko karena jembatan rusak, jalan yang tidak layak, atau keterbatasan sarana transportasi menuju sekolah.

Dalam kerangka *al-aham fal-aham*, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai skala prioritas anggaran. Jika mengacu pada hierarki kemaslahatan dalam konsep *Maqasid asy-Syariah*, pemenuhan sarana dasar penunjang nyawa dan keselamatan fisik siswa di perjalanan serta hak kelayakan pendidikan masuk dalam kategori *dharuriyyat* (kebutuhan primer) demi *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifzh al-'aql* (menjaga akal). Sementara itu, penyediaan makan siang gratis—jika siswa tersebut sebenarnya tidak dalam kondisi kelaparan akut yang mengancam nyawa—secara umum berada pada level *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) atau bahkan *tahsiniyyat* (komplemen/tersier). Sesuai prinsip metodologi usul fikih, apabila terjadi benturan (*ta'arudh*) antara kemaslahatan level *dharuri* dan *haji*, maka kemaslahatan yang *dharuri* wajib didahulukan (al-Syathibi, 1997, hlm. 17-25; Ibn Abd al-Salam, t.t., hlm. 65).



Gambar I.2 Data Badan Gizi Nasional (BGN) 2025 dan 2026

Apabila kebutuhan yang bersifat lebih mendasar belum sepenuhnya terpenuhi, sementara sumber daya fiskal negara terbatas, maka diperlukan penimbangan (*tarjih*) yang cermat mengenai urutan masalah yang harus didahulukan. Dengan demikian, kritik yang muncul bukanlah penolakan terhadap tujuan MBG, melainkan pertanyaan mengenai ketepatan prioritas kebijakan dalam kerangka kemaslahatan yang lebih luas.

Prinsip *hifz al-māl* juga menuntut agar setiap penggunaan harta publik menghasilkan manfaat yang optimal. Dalam konteks ini, sejumlah temuan lapangan menunjukkan adanya potensi pemborosan yang perlu mendapat perhatian serius. Beberapa laporan menunjukkan bahwa makanan MBG tidak selalu dikonsumsi oleh penerima manfaat. Di sejumlah daerah ditemukan makanan yang tersisa dalam jumlah besar karena tidak sesuai dengan selera siswa atau tidak habis dikonsumsi. Bahkan terdapat kasus di mana makanan tersebut akhirnya digunakan sebagai pakan ternak, baik ayam maupun bebek.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program dan realitas implementasi. Dari perspektif fiqih, manfaat yang tidak sampai kepada sasaran yang dituju dapat mengurangi nilai kemaslahatan yang hendak diwujudkan. Al-Qur'an secara tegas melarang tindakan menghambur-hamburkan harta tanpa kemanfaatan yang dibenarkan (*tabzir*). Dalam syarah hadis klasik, tindakan menyia-nyiakan harta publik tanpa target sasaran yang efektif dikategorikan sebagai *idha'at al-mal* (*dhiya'ul mal*), sebuah tindakan yang dibenci oleh Rasulullah SAW karena merusak esensi kepemilikan harta yang seharusnya menjadi penopang urusan agama dan dunia (Ibnu Hajar al-'Asqalani, 1379 H, hlm. 407; al-Zuhaili, 1989, hlm. 2865-2868). Ibnu Hajar menegaskan bahwa mengalokasikan harta pada jalan yang tidak memberikan dampak manfaat keagamaan maupun keduniaan masuk dalam larangan syariat.

Masalah lain berkaitan dengan desain distribusi yang bersifat universal. Ketika program diberikan secara merata kepada seluruh siswa tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan gizi masing-masing, muncul kemungkinan bahwa sebagian penerima sebenarnya tidak termasuk kelompok yang paling membutuhkan (*ghairu mustahiq*). Pengalokasian dana negara untuk memberikan bantuan kepada kelompok yang kaya/mampu, sementara anggaran untuk kelompok fakir-miskin belum tercukupi, dipandang mencederai prinsip keadilan distributif (*taswiyah*) dalam pengelolaan kas negara (*baitul mal*) (al-Mawardi, 2006, hlm. 241-245). Al-Mawardi menguraikan tata kelola Baitul Mal dan menekankan pentingnya skala prioritas dalam pendistribusian harta publik berdasarkan tingkat kebutuhan (*al-hajah*) dan kontribusi masyarakat, guna menghindari ketimpangan sosial. Dalam perspektif efisiensi anggaran dan prinsip maslahat, pendekatan yang lebih terarah (*targeted policy*) kepada kelompok rentan berpotensi menghasilkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang lebih terkendali.

Selain persoalan prioritas dan efisiensi, implementasi MBG juga menghadapi tantangan tata kelola. Dalam perspektif *sadd adz-dzari'ah* (menutup celah menuju kerusakan), setiap celah yang berpotensi mengantarkan pada kerusakan (mafsadah) harus dicegah sejak awal sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar (al-Syathibi, 2004, hlm. 194-198; al-Zuhaili, 1986, hlm. 873-879).

Berbagai informasi yang berkembang di ruang publik menunjukkan adanya dugaan konflik kepentingan dalam proses penunjukan mitra pelaksana, lemahnya mekanisme verifikasi, serta munculnya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan program. Terlepas dari proses hukum yang masih berjalan dan tetap harus menghormati asas praduga tidak bersalah, fakta munculnya berbagai dugaan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas (Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2026; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026).

Dari sudut pandang fiqih, persoalan utama bukan hanya terjadinya penyimpangan, tetapi terbukanya jalan yang memungkinkan penyimpangan itu terjadi. Berdasarkan kaidah *sadd adz-dzari'ah*, tindakan atau kebijakan yang pada dasarnya mengandung kemaslahatan (seperti memberi makan), namun secara kuat diduga (*ghalabatuz zhan*) akan menjadi sarana (*wasilah*) terjadinya tindakan koruptif, kolusi, dan nepotisme yang merugikan keuangan negara (*hifzh al-mal*), maka status hukum program tersebut harus diperketat pengawasannya atau direformasi regulasinya demi membendung kerusakan tersebut (Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, 1423 H, hlm. 555). Ibn al-Qayyim menyebutkan lebih dari sembilan puluh contoh aplikasi *Sadd adz-Dzari'ah* dalam syariat, yang intinya menegaskan bahwa sarana yang membuka peluang maksiat atau kerusakan (seperti ruang korupsi dalam proyek publik) wajib ditutup rapat-rapat meskipun asal kegiatannya mubah atau baik.

Karena itu, kaidah *sadd adz-dzari'ah* mengajarkan bahwa mekanisme pengendalian harus dibangun sejak tahap perencanaan, verifikasi, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dengan demikian, perlindungan terhadap harta publik tidak cukup dilakukan melalui penindakan setelah terjadi pelanggaran (represif), tetapi harus dimulai dengan menutup berbagai celah yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan masyarakat (preventif). Pada titik inilah prinsip *hifz al-māl* menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi efektivitas dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.

Menimbang *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-Māl* dalam Kebijakan MBG

Perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis pada hakikatnya bukanlah pertentangan antara maslahat dan mafsadat secara sederhana, melainkan pertemuan antara dua maslahat yang sama-sama memiliki legitimasi syar'i. Di satu sisi, program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi

masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah, sehingga memiliki hubungan langsung dengan prinsip *hifẓ al-nafs*. Di sisi lain, pelaksanaannya menggunakan sumber daya publik dalam jumlah yang sangat besar sehingga menuntut perlindungan terhadap harta negara sesuai prinsip *hifẓ al-māl* (al-Syathibi, 2004, hlm. 8-12; Auda, 2008, hlm. 21-29).

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi merupakan bentuk perlindungan terhadap kehidupan manusia. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya kelaparan, kekurangan gizi, dan berbagai kondisi yang dapat mengancam kualitas hidup masyarakat. Karena itu, tujuan dasar MBG tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan syariat, melainkan justru memiliki landasan maslahat yang kuat (Kamali, 2008, hlm. 37-45).

Namun demikian, maslahat pemenuhan gizi bukanlah satu-satunya maslahat yang harus dijaga. Syariat juga memerintahkan perlindungan terhadap harta publik dari pemborosan, penyalahgunaan, dan penggunaan yang tidak efektif. Ketika suatu program memerlukan anggaran yang sangat besar, sementara pada saat yang sama masih terdapat kebutuhan publik lain yang belum terpenuhi secara memadai, maka muncul kebutuhan untuk melakukan penimbangan maslahat (*muwāzanah al-maṣāliḥ*). Dalam konteks inilah diskursus mengenai MBG bergerak dari sekadar pertanyaan "apakah program ini baik?" menjadi pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu "apakah program ini merupakan pilihan kebijakan yang paling maslahat dibandingkan alternatif penggunaan anggaran lainnya?" (al-Syathibi, 2004, hlm. 17-20).

Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya maslahat dalam MBG, melainkan pada bagaimana menempatkan maslahat tersebut secara proporsional di tengah berbagai kebutuhan publik yang juga memiliki tingkat urgensi tinggi.

Dalam tradisi fiqih Syafi'iyah, ketika terjadi pertemuan antara dua maslahat yang tidak mungkin diwujudkan secara sempurna sekaligus, diperlukan proses *tarjīḥ* atau penentuan prioritas. Prinsip ini berangkat dari kenyataan bahwa kemampuan manusia dan sumber daya yang tersedia selalu terbatas, sementara kebutuhan yang harus dipenuhi sering kali jauh lebih besar.

Imam al-Syathibi menjelaskan bahwa *maqāṣid syariaḥ* tersusun secara bertingkat ke dalam tiga kategori, yaitu *darūriyyāt*, *ḥājīyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Tingkatan *darūriyyāt* merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia dan menjadi prioritas utama dalam penetapan hukum maupun kebijakan. Di bawahnya terdapat *ḥājīyyāt*, yaitu kebutuhan yang bertujuan menghilangkan kesulitan hidup, serta *taḥsīniyyāt* yang berfungsi menyempurnakan kualitas kehidupan manusia (al-Syathibi, 2004, hlm. 10-15).

Dalam konteks MBG, perlindungan terhadap gizi anak dapat dikategorikan sebagai bagian dari upaya menjaga kehidupan (*hifẓ al-nafs*) yang memiliki kedudukan penting dalam struktur *darūriyyāt*. Akan tetapi, perlindungan terhadap harta publik (*hifẓ al-māl*) juga termasuk dalam kategori yang

sama. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dengan mengorbankan salah satu maqṣad secara mutlak, melainkan melalui upaya mencari titik keseimbangan yang memungkinkan keduanya terjaga secara bersamaan.

Kaidah fiqih juga mengajarkan bahwa ketika terdapat dua masalah yang sama-sama penting, maka yang didahulukan adalah masalah yang lebih pasti manfaatnya dan lebih luas jangkauan dampaknya (Ibn Abd al-Salam, t.t., hlm. 61-68). Dalam hal ini, efektivitas program menjadi faktor penting. Semakin tepat sasaran suatu kebijakan, semakin besar pula kemungkinan tercapainya masalah yang diharapkan. Sebaliknya, apabila manfaat program belum terbukti optimal sementara biaya yang dikeluarkan sangat besar, maka kebutuhan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan menjadi semakin mendesak.

Dengan demikian, pendekatan tarjīh dalam fiqih Syafi'iyah tidak bertujuan menolak masalah tertentu, tetapi memastikan bahwa setiap masalah ditempatkan pada posisi yang paling tepat sesuai tingkat urgensi, efektivitas, dan manfaat yang dihasilkannya (al-Suyuthi, 1998, hlm. 98-101).

Rekonstruksi Kebijakan MBG yang Lebih Masalahah

Berdasarkan analisis di atas, persoalan utama MBG bukan terletak pada tujuan program, melainkan pada desain dan implementasinya. Oleh karena itu, solusi yang lebih sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah bukanlah menghapus program, melainkan merekonstruksinya agar mampu menjaga *hifz al-nafs* dan *hifz al-māl* secara bersamaan.

Pendekatan pertama adalah mengubah orientasi program dari distribusi yang bersifat universal menuju distribusi yang lebih terarah (*targeted program*). Prioritas penerima manfaat sebaiknya diberikan kepada kelompok yang memiliki tingkat kerentanan tertinggi, seperti anak-anak yang mengalami stunting, keluarga miskin, dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan pangan (Food and Agriculture Organization, 2024, hlm. 45-53). Pendekatan ini lebih sejalan dengan prinsip *al-aham fal-aham* karena menempatkan sumber daya pada kelompok yang paling membutuhkan. Selain meningkatkan efektivitas program, kebijakan yang lebih terarah juga berpotensi mengurangi pemborosan anggaran dan memperbesar dampak sosial yang dihasilkan (Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2024, hlm. 21-28).

Rekonstruksi kedua berkaitan dengan tata kelola program. Besarnya anggaran MBG menuntut adanya mekanisme pengawasan yang lebih kuat melalui audit independen, pelaporan berkala yang transparan, serta keterlibatan lembaga pengawas eksternal (Kamali, 2015, hlm. 173-178). Prinsip *sadd dzari'ah* mengajarkan bahwa potensi penyimpangan harus dicegah sejak awal melalui desain kelembagaan yang baik. Oleh sebab itu, transparansi pengadaan, verifikasi mitra yang independen,

serta publikasi penggunaan anggaran menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program.

Rekonstruksi ketiga adalah memastikan bahwa pelaksanaan MBG tidak mengurangi pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan. Peningkatan kualitas gizi seharusnya berjalan beriringan dengan perbaikan sarana pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, dan pembangunan infrastruktur sekolah. Pendekatan integratif ini memungkinkan terciptanya sinergi antara pembangunan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan sekaligus. Dengan demikian, kebijakan publik tidak terjebak pada pilihan antara gizi atau pendidikan, tetapi mengupayakan keduanya sebagai bagian dari strategi pembangunan yang saling melengkapi (Auda, 2008, hlm. 245-252).

Melalui rekonstruksi tersebut, MBG berpotensi menjadi kebijakan yang lebih sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* karena tidak hanya berorientasi pada perlindungan jiwa, tetapi juga menjamin pengelolaan harta publik secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis memiliki landasan maslahat yang kuat dalam perspektif *hifz al-nafs* karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan keberlangsungan generasi. Sebagai instrumen kebijakan publik, program ini mencerminkan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Namun demikian, implementasi MBG masih menghadapi sejumlah persoalan yang berkaitan dengan prinsip *hifz al-māl*. Besarnya alokasi anggaran, potensi pemborosan akibat distribusi yang tidak sepenuhnya tepat sasaran, serta berbagai persoalan tata kelola menunjukkan bahwa tujuan yang baik tidak selalu menjamin tercapainya kemaslahatan secara optimal.

Analisis melalui kaidah *al-aham fal-aham*, *dhiya'ul mal*, dan *sadd dzari'ah* menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya diukur dari niat dan tujuannya, tetapi juga dari ketepatan prioritas, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kemampuan mencegah timbulnya mafsadat. Dengan demikian, penilaian terhadap MBG harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko yang menyertainya secara bersamaan.

Dalam perspektif fiqih Syafi'iyah, MBG akan lebih selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* apabila dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan kebutuhan dasar pendidikan serta pembangunan manusia lainnya. Pendekatan tersebut memungkinkan terwujudnya keseimbangan antara perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*) sebagai dua tujuan pokok syariat yang sama-sama harus dijaga dalam setiap kebijakan publik. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan normatif yang belum mempertimbangkan data empiris secara mendalam di lapangan. Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi empiris guna menguji

efektivitas implementasi MBG serta mengukur dampak program terhadap perbaikan gizi anak di berbagai wilayah di Indonesia secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S., & Yuliana, L. (2017). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Abdullah, M. A. (2018). Islamic law and social change: The role of maqasid al-shariah. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 56(2), 201-224. <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.201-224>
- Ahmed, H. (2021). Islamic social finance and the sustainable development goals. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(5), 868-883. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0357>
- al-Mawardi, A. H. (2006). *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah wal-Wilayat ad-Diniyyah*. Dar al-Hadits.
- al-Suyuthi, J. (1998). *Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Syathibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Dar Ibn 'Affan.
- al-Syathibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Juz II, IV). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Juz II). Dar al-Fikr.
- al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Juz IV). Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2010). Maqasid al-Shariah and contemporary reformist Muslim thought. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 48(2), 231-255. <https://doi.org/10.14421/ajis.2010.482.231-255>
- Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. (2025). BGN Kantongi Rp268 Triliun di 2026, Ini Rincian Penggunaannya (Siaran Pers Nomor SIPERS-216A/BGN/09/2025, 15 September 2025).
- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., et al. (2023). Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, 427(10372), 427-451. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)02743-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02743-7)
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO. (2024). Food security and nutrition in the world. *Food Policy*, 124, 102645. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2024.102645>
- Food and Agriculture Organization. (2024). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024*. FAO.
- Headey, D., Hirvonen, K., & Hoddinott, J. (2023). Animal sourced foods and child nutrition in developing countries. *The Lancet Child & Adolescent Health*, 7(3), 173-181. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(22\)00315-8](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(22)00315-8)
- Ibn Abd al-Salam, I. (t.t.). *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Juz I). Dar al-Ma'rifah.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. (2002). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Juz III). Dar Ibn al-Jauzi.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. (1423 H). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Juz IV). Dar Ibn al-Jauzi.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani. (1379 H). *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (Juz X). Dar al-Ma'rifah.

- Ibnu Nujaim. (1999). *Al-Asybah wa an-Nazhair 'ala Madzhab Abi Hanifah an-Nu'man*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. (2026, Juni). Catatan Evaluasi Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2025-2026.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. IIIT.
- Kamali, M. H. (2015). *The Middle Path of Moderation in Islam*. Oxford University Press.
- Kamali, M. H. (2022). *Maqasid al-Shariah and public policy: Contemporary applications*. *Islam and Civilisational Renewal*, 13(2), 135-154. <https://doi.org/10.52282/icr.v13i2.1034>
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2021). Governance matters revisited. *World Bank Economic Review*, 35(1), 1-27. <https://doi.org/10.1093/wber/lhaa005>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2026*. Kementerian Keuangan RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2024). *Panduan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi pada Program Strategis Nasional*. KPK RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2026, Mei). *KPK Soroti Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026, Februari). *Menyoal Konstitusionalitas MBG 'Potong' Anggaran Pendidikan dalam APBN 2026*.
- Mauro, P. (2020). Corruption and public expenditure. *Journal of Public Economics*, 190, 104244. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104244>
- Mohamad, M. T., & Muneeza, A. (2020). Applying Maqasid al-Shariah in public policy decisions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 727-742. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2017-0114>
- Mufid, A. (2023). Prioritas kemaslahatan dalam kebijakan fiskal perspektif maqasid al-shariah. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 23(1), 89-107. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.89-107>
- Nasution, M. E., & Hidayat, S. E. (2024). Islamic public policy and welfare state: A maqasid perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 19(1), 1-24. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v19i1.10321>
- Rahman, F., & Wahyudi, A. (2022). Implementasi maqasid al-shariah dalam kebijakan kesejahteraan sosial. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(2), 241-262. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.24567>
- Rasul, I., Rogger, D., & Williams, M. J. (2021). Management and public service delivery. *Annual Review of Economics*, 13, 599-627. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080218-030119>
- Ruel, M. T., Alderman, H., & Maternal and Child Nutrition Study Group. (2022). Nutrition-sensitive interventions and programmes. *The Lancet*, 382(9891), 536-551. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60843-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60843-0)
- Suryadilaga, M. A. (2021). Maqasid al-shariah dan kebijakan publik di Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(1), 75-98. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.59i1.75-98>